

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MAHAR DALAM PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**MUH. BASIR**

**4515060001**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh. Basir** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060001** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

2. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

3. Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI.

4. Andi Tira, S.H., M.H.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : MUH. BASIR  
Nim : 4515060001  
Program Study : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 10/Pdt /FH/II/2019  
Tanggal Pendaftaran Judul : 14 Februari 2019  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu ( S1 ).

Makassar, Juli 2019


Disetujui,

**Pembimbing I**



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

**Pembimbing II**



H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : MUH. BASIR  
Nim : 4515060001  
Program Study : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 10/Pdt /FH/II/2019  
Tanggal Pendaftaran Judul : 14 Februari 2019  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2019

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaagai tugas akhir.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan Judul Skripsi **“Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Perkawinan”** (Studi Kasus Putusan Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks). Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua: Bapak Baharuddin dan Ibu Singara atau biasa saya panggil mama Iyya’, terima kasih atas jasa-jasanya, kesabarannya, do’a dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. DR. Ir. Saleh Pallu, M.,Eng Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.

3. Bapak DR. Ruslan Renggong S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya selama bimbingan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Hamzah Taba, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya selama bimbingan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Waspada M.Sos.,M.HI. Dan Ibu Andi Tira, S.H., M.H. Selaku penguji Terima Kasih penulis ucapkan.
9. Para Dosen dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi. Terima kasih atas bantuannya selama ini dari segi administrasinya.
10. Ibu Munirah Nahdi S.H., M.H. Selaku ibu kepala Sekertaris Pengadilan Agama Klas IA Makassar serta seluruh karyawan, staf

dan Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar Terima kasih atas kerjasamanya selama penelitian skripsi ini.

11. Kepada keluarga besarku Nenek, Om, Tante, Saudara-saudara dan Sepupu-sepupuku terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi yang tak ternilai terhadap penulis.
12. Sahabat-sahabatku, Isfan, Agus, Ray, Elsa dan Tillah dan teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu. Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya selama ini telah memberi motifasi dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis terutama kepada sahabat-sahabatku terima kasih atas semangat yang tak henti-hentinya didengarkan maupun bantuannya selama ini tak terkecuali arahannya, tempat curhat dimana hampir tiap hari selalu mengeluh degan mereka hehehe bahkan selalu diingatin jangan terlalu banyak jalan-jalannya fokus kerja Skripsi saja dulu jalan-jalannya belakangan nyusul.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaanya selama 3 Tahun 8 Bulan.
14. Teman-teman KKN Tematik: Isfan, Ray, Herman, Sahrul, Aji, Hamka, Kiki, Suci Damayanti, Sucitra, Alfriati, Dian, Fani dan Putri terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaanya dan suka duka yang telah dilewati bersama-sama.

15. Teman-teman Komunitas dan Organisasi: HMI, Himpunan Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum, Koin Untuk Negri, Relawan Sekolah Jejak Nusantara, Sanggar Seni Gamacca Kab. Maros, Tamu Alam, Independen Maros Petualang, UKM Jurnalistik yang tidak sempat disebutkan satu-persatu namanya. Terimakasih penulis ucapkan.
16. Buat seseorang terima kasih penulis ucapkan yang selama ini telah menemani baik suka maupun duka, yang selalu menyemangati dan memotifasi penulis dan pencapaian ini bukan semata-mata untuk penulis semata melainkan untukmu juga.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan.
18. Kupersembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya: “kapan Skripsimu selesai ” Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan rendah hati, penulis

mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

**BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH**

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Juli 2019

**MUH. BASIR**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 PERKAWINAN .....	10
2.1.1 Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum Perkawinan.....	10
2.1.2 Unsur- Unsur Perkawinan .....	17
2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	19
2.1.4 Asas – Asas Hukum Perkawinan.....	24
2.2 MAHAR .....	27
2.2.1 Pengertian, Tujuan, dan Syarat Mahar .....	27
2.2.2 Dasar Hukum tentang Mahar.....	31
2.2.3 Macam – Macam Mahar.....	32
 <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Kedudukan Mahar Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	35


3.3 Analisi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam  
Memutuskan Perkara Dengan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA Mks..... 38

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 50  
4.2 Saran ..... 51

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 52

**PUTUSAN**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukumperdataialah peraturan- peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua belah pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanitadengan maksud hidup bersama.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwaPerkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan, para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.

Menurut syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak

mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat. Kemudian istri diberi hak mahar (maskawin) dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat denganya.

Orang lain tidak boleh meminta harta bendanya (mahar) walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridho kerelaan istri. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Dalam melaksanakan perkawinan biasanya dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan kedua mempelai.

Andai kata suatu perkawinan berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus (*khulu'*) yaitu perceraian terjadi karena permintaan istri. Mahar merupakan hak milik istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri atas kesejahteraan keluarganya.

Apabila mahar sudah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui

penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan. Rukun nikah secara bahasa adalah bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh.

Berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam bahwa: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4, bahwa: Berikanlah maskawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelapangan lagi baik akibatnya.

Adapun yang terjadi didalam kasus putusan nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks, bahwa pada saat pernikahan tergugat atas nama Abd. Kadir bin Nurdin memberikan mahar kepada penggugat atas nama Darmawati bin P. Musking akan tetapi hingga saat ini mahar masih dalam penguasaan suaminya (penggugat), mahar tersebut berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan sertifikat hak milik atas nama tergugat. Dan adapun maksud dan tujuan penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut, sehingga sertifikat hak milik Nomor. 22432 atas nama Abd. Kadir (tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2017 dengan luas 186 M2, yang semula

masih atas nama Abd. Kadir (tergugat) di balik nama menjadi atas nama Darmawati (penggugat).

Tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadiri persidangan, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat buktibahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa selain daripada itu mediasi dalam kasus ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka

berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan.

Berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah ini berdasarkan didalam kitab Al-Muwaththa' berikut ini: *و صد يغة, وحمل, داقوص, ود ل: أراك نال ناك حأرب عة:*. Artinya : “rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul”. Untuk itu melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Mahar Dalam Perkawinan”** (Studi Kasus Putusan Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan mahar dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks)?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan mahar dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 2333/Pdt.G/2018/PA Mks).

Manfaat penelitian yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kedudukan mahar dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan dankajian dalam kepustakaan hukum perdata, khususnya bidang Perkawinan, sebagai ilmu yang mempelajari tentang analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA Mks).

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan metode empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*) karena dalam

penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan secara langsung.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan tempat diputuskannya perkara mahar (maskawin) nomor putusan: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung kepada para pihak misalnya melalui hasil wawancara, yang dilakukan bersama Hakim Pengadilan Agama Makassar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan perkara mahar (maskawin).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), yaitu interaksi lisan dengan maksud untuk mendalami dan melakukan observasi terhadap pelaksanaan putusan terhadap kasus mahar pernikahan. Wawancara akan dilakukan dengan hakim yang bertugas dalam memutuskan perkara mahar (maskawin) di Pengadilan Agama Klas IA Makassar Nomor Putusan: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks.
2. Dokumentasi, yaitu penelusuran data kelokasi penelitian guna untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrumen teknik wawancara.

#### 5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perkawinan**

##### **2.1.1 Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum Perkawinan**

###### **a) Pengertian Perkawinan**

Rosnidar Sembiring (2017:42-43) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Titik Triwulan Tutik (2008:99) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Abdul Manan (2006:1-2) Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tatakehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perkawinan (Titik Triwulan Tutik, 2008:99-100) antara lain:

1. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda memberikan definisi , bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama / bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.
2. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.

3. Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Hukum perkawinan di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan misalnya, hak dan kewajiban suami istri.
2. Hukum Kekayaan dalam perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Munir Fuady (2014:10) yang dimaksud dengan perkawinan adalah:

“Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pasal 1 dan pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.

#### **b) Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Titik Triwulan Tutik (2008:108-109) sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan, bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan:

1. Berlangsung seumur hidup.
2. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
3. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karna makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

1. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.

Titik Triwulan Tutik(2008:110)Lebih lanjut Abdul Rahman I, mengemukakan manfaat dari perkawinan dalam Islam secara luas antara lain:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004:82) Dalam perspektif fikih:

“Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawai*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Diantara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan (*khitbah*)”.

*Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.

Moch. Isnaeni (2016:38) menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah:

“Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 UU Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undang-undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia”.

### c) Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang menyebutkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menentukan tentang syarat sah perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan, disebutkan bahwa:

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.” (Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21)

Palmawati Tahir dan Dini Handayani (2018:103) Menjelaskan tentang hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: (221) bahwa:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

### 2.1.2 Unsur – Unsur Perkawinan

Titik Triwulan Tutik (2008:104-106) terdapat lima unsur perkawinan didalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan Titik Triwulan Tutik (2008:104-106) tentang lima unsur perkawinan didalamnya yaitu:

#### **a. Ikatan Lahir Batin**

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

#### **b. Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita**

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.

### **c. Sebagai Suami Istri**

Menurut UUP No 1 Tahun 1974, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan formalitas.

### **d. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia Dan Kekal**

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

### **e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata maupun ordonansi perkawinan kristen bumiputra Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders, yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), undang-undang perkawinan mendasarkan hubungan perkaawinan atas dasar kerohanian.

Suatu konsekuensi logis, dari negara yang berdasarkan pancasila terutama sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerokhaniaan), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

#### **2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, yaitu:

Pasal 2 ayat 1:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat 2:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aulia Muthiah (2016:61-62) memberikan penjelasan mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:

“Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Apabila salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah”.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengikutkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Menurut Aulia Muthiah (2016:62) bahwa menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima yaitu:

Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

**Calon Suami**, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam.
2. Laki-laki, bukan banci (musykil) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesuatu pertalian kerabat semenda.

**Calon Istri**, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Perempuan, bukan banci (musykil) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
4. Dapat diminta persetujuannya, berakal, tidak gila memahami setiap makna dari perkawinan itu.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai isteri orang lain.

Menurut Aulia Muthiah (2016:63-64) Lebih lanjut menjelaskan mengenai usia pasangan calon isteri dan calon suami dalam fiqh klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat yaitu:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

**Wali Nikah**, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Mempunyai hak perwalian.
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud wali nikah adalah “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

Masalah perwalian dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi karena perkawinan tanpa wali adalah perkawinan yang tidak sah, adapun wali nikah ini terdiri dari wali nasab (keturunan) dan wali hakim. Wali nasab yang mempunyai hak perwalian harus berdasarkan urutan kerabat yang paling dekat dengan calon isteri tersebut. Jika dinyatakan wali nasab semuanya tidak ada, tidak beragama islam, belum dewasa atau tidak diketahui keberadaannya maka calon isteri dapat menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. Mengenai masalah menggunakan wali hakim ini diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal perwalian adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Menurut Aulia Muthiah (2016:65-66) Lebih lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan wali hakim berdasarkan pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”

Berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam wali nasab ada empat kelompok menurut kedekatan kekerabatan yaitu:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - d. Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara sekandung laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai walita.
  3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
  4. Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Aulia Muthiah (2016:67) **Saksi Nikah**, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab qabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam dan adil.
5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Kehadiran kedua orang saksi ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 26 yaitu “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada wantu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Menurut Aulia Muthiah (2016:67) **Ijab Kabul**, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Untuk pengucapan kalimat ijab wali nikah dapat mewakilkan dengan seorang pegawai pencatat nikah, sedangkan untuk kalimat kabul boleh juga diwakilkan selama calon isteri dan wali tidak keberatan, hal ini diatur dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### **2.1.4 Asas – Asas Hukum Perkawinan**

Muhammad Daud Ali (2017:139-140) Dalam ikatan ‘perkawinan’ sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas di antaranya:

1. Kesukarelaan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam.

## 2. Persetujuan kedua belah pihak.

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

## 3. Kebebasan memilih.

Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang anak yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang lain yang disukainya.

## 4. Kemitraan suami-istri.

Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karna perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut

dalam Alquran surah Al-Nisa (4) ayat 34 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5. Untuk selama-lamanya.

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21). Karna asas ini pula maka perkawinan (*mut'ah*) yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, dilarang oleh nabi Muhammad.

6. Monogami terbuka (karena darurat).

Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Alquran surah Al-Nisa' (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surah yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istrimu itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita saja.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004:53-54) asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1/1974 ada enam, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

## 2.2 Mahar

### 2.2.1 Pengertian, Tujuan dan Syarat Mahar

#### a. Pengertian Mahar

Aulia Muthiah (2016:69) Menjelaskan bahwa mahar merupakan:

“Nafkah awal sebelum nafkah rutin yang harus diberikan oleh suami kepada istri, dalam masyarakat di Indonesia umumnya keluarga pihak wanita akan meminta mahar dengan menyebut nominal uang atau meminta barang berharga yang bernilai dan dapat dimiliki oleh wanita yang akan dinikahi”.

Mahar dalam bahasa Arab bisa disebut dengan *shaduqat* (Surah An-Nisa ayat 4) yang berasal dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, dan *shadaqah*, yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci, secara maknanya mahar adalah harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudia diberikan kepada calon istri yang didasarkan keikhlasan.

Aulia Muthiah (2016:69-71) Adapun Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar berdasarkan pasal 1 huruf d adalah “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

berbentuk barang atau uang yang tidak bertentangan dengan hukum islam”.

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena teks dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit atau banyak, sebagaimana firman Allah yang ada pada surah An-Nisa ayat 4 yaitu:

“Berikan mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang masalah ini tertulis pada pasal 30 yaitu “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Adapun pendapat *fuqaha* mengenai benda yang layak dijadikan mahar adalah berupa harta yang berharga seperti emas, perak, uang atau benda lain yang bernilai materi dalam pandangan *syara'* jadi segala sesuatu yang tidak ada nilai materinya tidak sah dijadikan sebagai mahar seperti bangkai, babi, atau benda lainnya yang tidak bernilai.

Menurut Aulia Muthiah (2016:71) Mahar yang berbentuk jasa atau manfaat menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah sah, mahar yang berbentuk jasa seperti mengajarkan Al-Quran kepada istrinya

atau dalam bentuk pengabdian, sahnya mahar yang berbentuk jasa ini berdasarkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Qashash ayat 27 yaitu:

“Berkatalah dia (syu’aib) sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukuplah sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Menurut Ahmad Rofiq (2013:85) Pengertian tentang Mahar adalah:

“Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam (pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 yang berbunyi “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Ahmad Rofiq (2013:87) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (pasal 32 Kompilasi Hukum Islam). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria (Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam).

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk didalamnya tunai atau tangguhnya diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan diterima dengan jawaban

qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis, dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan (pasal 34 (2)). Agar supaya tidak sampai lupa, maka sebaiknya dalam akad besar atau bentuknya mahar perlu disebutkan.

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami-istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut.

#### **b. Tujuan dan Syarat Mahar**

Aulia Muthiah (2016:70) Tujuan dari diwajibkannya mahar ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karna laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Penyerahan mahar ini merupakan suatu kehormatan bagi wanita karena laki-laki yang menikahinya harus memenuhi syarat agar keinginan calon isterinya dapat dipenuhi, mahar ini juga bisa dijadikan sebagai wujud kasih sayang calon suami kepada calon isterinya”.

Lebih lanjut Syarat-syarat mahar menurut Aulia Muthiah (2016:72) adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar, babi dan atau barang haram lainnya.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang, seperti mahar sesuatu yang dibeli namun belum diterima.
4. Mahar harus mampu diserahkan, dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung yang berterbangan atau ikan-ikan yang ada dilaut. Hal seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

### 2.2.2 Dasar Hukum Tentang Mahar

Dasar wajibnya menyerahkan mahar diantaranya ditetapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ketentuan mahar di Indonesia ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bunyi selengkapnya adalah:

1. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (Pasal 30)
2. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. (Pasal 31)
3. Pasal 33
  - a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

4. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. (Pasal 37)

### **2.2.3 Macam – Macam Mahar**

Ulama fiqh sependapat mahar itu ada dua macam, mahar musama dan mahar mitsil (sepadan).

#### **1. Mahar Musamma**

Mahar Musamma adalah Mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam akad pernikahan. Para Ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Maliki mengatakan, Jumlah minimal mahar adalah tiga dirham.

## 2. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak disebutkan dalam redaksi akad.

Dalam Mahar Mitsil ada beberapa situasi diantaranya:

- a. Akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila terjadipencampuran, ditentukanlah mahar mitsil. Kalau kemudian Istri ditalak sebelum dicampuri, maka tidak ada Mahar mitsil adanya pemberian sukarela dari suami berupa nafkah *mut'ah*, dan disepakati bersama.
- b. Dalam situasi salah satu pasangan meninggal dunia sebelum terjadi pencampuran, Hanafi dan Hambali berependapat bahwa Istri berhak penuh atas mahar mitsil. Maliki dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada keharusan membayar mahar. Tentang ukuran dari Mahar mitsil, menurut Hanafi ditetapkan sesuai kebiasaan mahar perempuan dari suku ayah bukan ibu. Maliki menetapkan, Mahar disesuaikan dengan kondisi perempuan tersebut, baik fisik maupun moralnya, sedangkan syafi'i mengatakan dengan menyamakan yang diberlakukan pada keluarga besarnya, saudara perempuan dari paman dan seterusnya. Bagi Hambali, hakim yang menentukan mahar tersebut dengan menganalogikan pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi. Imamiyah mengatakan bahwa Mahar ditentukan oleh *'Urf*

(kebiasaan umumnya) dengan tidak melebihi ketentuan sunnah, yaitu 500 dirham.

Dalam Fiqh, Mahar dapat menjadikan istri menolak digauli jika mahar belum dibayar lunas, atau merusak perkawinan dengan alasan tersebut. Untuk keseluruhan syarat Mahar dapat berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga, dan bukan barang yang diharamkan walaupun toh barang tersebut mempunyai harga pula, seperti babi, khamr, barang curian dan lain-lain.

<https://moncisthought.wordpress.com/2015/02/01/mahar-sebagai-hak-mutlak-istri>

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar didasarkan padapertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan tempat diputuskannya perkara mahar (maskawin) nomor putusan: 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks, Jl Perintis Kemerdekaan No.Km.14, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

Pengadilan Agama atau biasa disingkat PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beraga Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

#### **3.2 Kedudukan Mahar Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **a. Kedudukan Mahar dalam UU No. 1 Tahun 1974**

UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci masalah mahar. UU ini sendiri terdiri dari 14 BAB dengan 67 pasal di dalamnya. BAB 1 (Mengatur tentang Dasar Perkawinan), BAB 2 (Mengatur Syarat-syarat Perkawinan), BAB 3 (Mengatur Pencegahan perkawinan), BAB 4 (Mengatur Batalnya Perkawinan), BAB 5 (Mengatur

Perjanjian Perkawinan), BAB 6 (Mengatur Hak dan Kewajiban Suami Istri), BAB 7 (Mengatur Harta benda dalam Perkawinan), BAB 8 (Mengatur Putusnya Perkawinan serta akibatnya), BAB 9 (Mengatur Kedudukan Anak), BAB 10 (Mengatur Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak), BAB 11 (Perwalian), BAB 12 (Mengatur Ketentuan-Ketentuan Lain), BAB 13 (Ketentuan Peralhan) dan BAB 14 (Ketentuan Penutup).

Namun secara tidak langsung dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Artinya perihal mahar digantungkan atau ditentukan dalam hukum agama seseorang, Pasal 30 menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bahwa kedudukan mahar dalam agama Islam itu adalah wajib.

#### **b. Kedudukan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hasil wawancara penulis dengan H. Muhtar Selaku Hakim Anggota (wawancara tanggal 15 Juli 2019) Menyatakan bahwa dalam kedudukan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam salah satunya terdapat dalam pasal 16 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.

2. Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Pasal 16 tersebut jugadapat disimpulkan bahwa, mahar bukanlah hanya pemberian dari calon suami kepada istrinya saja, melainkan calon istri juga memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada suaminya. Hal ini secara jelas diterangkan dalam poin pertama yaitu “Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat”.

Pasal ini memiliki perberbedaan dengan pembahasan mengenai mahar yang diatur dalam(Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam hanya wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti cinta dan kesungguhannya ingin menikahi calon mempelai wanita tersebut.

Beliau juga menyebutkan pasal 32 dan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 32 yang berbunyi Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### **Pasal 33**

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar

yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Kesimpulannya, Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu jadi secara tidak langsung dapat digaris bawahi bahwa “dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ketentuan pasal ini secara tersirat menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama seseorang, sehingga mahar yang diatur dalam hukum Islam secara tersurat ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, jadi intinya bahwa kedudukan mahar itu wajib adanya.

### **3.3 Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dengan Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA Mks)**

#### **a. Tentang Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mahar (maskawin) yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor: 2333/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 18 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 1995 dan tercatat pada PPN KUA

Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 5 Desember 1995.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun dan sempat hidup rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 oleh karena Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki keturunan.
5. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dahulu bertempat tinggal di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan Gaib Nomor : 318/TI/400/IX/2018 yang ditanda tangani oleh lurah Tamalanrea Indah tertanggal 19 September 2018.
6. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat, Mahar tersebut adalah obyek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas Nama

ABD. KADIR (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 M<sup>2</sup>denganbatas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hamaling
- Sebelah Selatan : JalananLorong
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami

7. Bahwa atas obyek mahar tersebut tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat, juga tidak terdapat sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga oleh karena obyek mahar tersebut Tergugat telah menyerahkan obyek mahar tersebut kepada Penggugat pada saat pernikahan berlangsung.

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 22432 atas nama Abd. Kadir (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan KotaMakassar tertanggal31 Oktober 2007 dengan Luas 186 M<sup>2</sup>diatas, yang semula masih atas nama ABD. KADIR (Tergugat) dibalik nama menjadi atas nama DARMAWATI binti P. MUSKING (Penggugat).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas nama Tergugat ABD. KADIR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 meter<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hamaling
- Sebelah Selatan : Jalanan Lorong
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami

Adalah mahar Penggugat sewaktu pernikahan berlangsung.

3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas

pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 05 Desember 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1.
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 22432 atas nama ABD. KADIR (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Lina binti P. Muskin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Barugeae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat menikahtahun 1995 di Kabupaten Sinjai.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sejati Belakang Ramsis depan Masjid Nurul Jihad, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

– Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun dan sempat hidup rukun dan belum dikaruniai anak.

– Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 oleh karena Tergugat telah menikah lagi.

– Bahwa pada saat pernikahan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat, mahar tersebut adalah obyek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar.

– Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud agar Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dibalik nama menjadi atas nama Penggugat.

2. Ira binti P. Basi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.

– Bahwa sewaktu akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah seluas hampir 2 are yang saat ini dibangun rumah oleh Penggugat bersama Tergugat.

– Bahwa mahar Penggugat tersebut tidak dalam keadaan disengketakan, baik antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan pihak ketiga.

- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas mahar tersebut dipegang oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan.

Menimbang terlebih dahulu bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 5 Desember 1995 (Bukti P.1), Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mahar yang pernah diserahkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah berlangsung.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut cukup mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa sebagai bukti yang otentik, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sifatnya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) bukti P.1 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi Linabinti P. Muskin dan Ira binti P. Basi yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan pengajuan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan serta tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menyatakan objek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas nama Tergugat Abd. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 meter<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah
  - Sebelah Timur: Tanah Milik Hamaling
  - Sebelah Selatan: Jalanan Lorong
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami

Adalah mahar Penggugat sewaktu pernikahan berlangsung.

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Dan Dra. Kartini Suang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Menurut analisis penulis bahwa mahar merupakan pemberian pihak mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita, baik berupa barang atau uang yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 dijelaskan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Jadi pihak penggugat disini atas nama Darmati Binti P. Musking mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan maksud agar sertifikat hak milik atas nama pihak tergugat dibalik namakan menjadi atas nama pihak penggugat, sudah benar berhak atas mahar tersebut dikarenakan bahwa mahar tersebut merupakan sudah menjadi hak milik pribadinya. Adapun yang terjadi didalam putusan pengadilan bahwa hakim tersebut tidak jeli dalam memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Darmawati binti P. Musking (penggugat), dalam fakta persidangan bahwa mahar tersebut diserahkan pada saat pernikahan berlangsung (23 Desember 1995) sedangkan sertifikat hak milik baru dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 31 Oktober 2007. Tergugat dalam hal ini bahwa pada saat penyerahan sertifikat diserahkan sebagai mahar, kepemilikan atas tanah tersebut belum merupakan hak milik tergugat. Oleh karena itu sertifikat hak milik Abd. Kadir bin Nurdin (tergugat) baru dikeluarkan pada 31 Oktober 2007.

Mengapa bisa diserahkan pada 23 Desember 1995 padahal sertifikat hak miliknya pada tanggal 31 Oktober 2007, ini menandakan bahwa Abd. Kadir bin Nurdin (tergugat) belum menjadi pemilik sah dari tanah tersebut setelah 12 tahun baru menjadi hak miliknya.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

1. Kedudukan mahar dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara rinci masalah mahar, namun secara tersirat atau tidak langsung dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersurat ditentukan dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bahwa kedudukan mahar dalam agama Islam itu adalah wajib.
2. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 2333/Pdt.G/2018/PA.Mks adalah kurang jelasnya hakim memperhatikan alat bukti dalam memutuskan perkara ini, bagaimana bisa Abd. Kadir bin Nurdin (tergugat) menyerahkan hak miliknya sebagai maharnya kepada istrinya, sedangkan pada saat itu Abd. Kadir bin Nurdin (tergugat) belum menjadi pemilik sah dari tanah tersebut setelah 12 tahun baru menjadi pemilik sahnya. Menurut hukum yang berlaku memberikan hak milik adalah orang yang berhak (pemilik) atas suatu barang dan ada alasan hukum (rechttitle) untuk menyerahkan. Dalam pasal 584 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Hak

milik atas suatu baenda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena lewat waktu, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”.

### **3.2 Saran**

1. Kepada masyarakat luas supaya dipahami bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban awal seorang laki-laki untuk diserahkan kepada mempelai perempuan. Pada saat penyerahan mahar haruslah diperhatikan bahwa mahar tersebut diberikan oleh yang berhak menyerahkan hak miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdul Manan. 2016. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Kencana, Prenada Media Group. Jakarta.

Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI. 2004. Kencana, Prenada Media Group. Jakarta.

Aulia Muthiah. 2016. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Moch. Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.

Mohammad Daud Ali. 2017. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. Hukum Islam. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Rosnidar Sembiring. 2017. Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Prenadamedia Group. Jakarta.

### WEBSITE :

[https://moncisthought.wordpress.com/2015/02/01/mahar-sebagai-hakmutlak-](https://moncisthought.wordpress.com/2015/02/01/mahar-sebagai-hakmutlak-istri)

[istri](https://moncisthought.wordpress.com/2015/02/01/mahar-sebagai-hakmutlak-istri)

# PUTUSAN

Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara mahar (maskawin) dalam perkara para pihak antara:

**Darmawati binti P. Musking**, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 12 Oktober 2018, dan memberikan kuasa kepada FADLY, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fadly&Rekan, beralamat Jalan Adipura II.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, **Untuk Selanjutnya disebut** sebagai PENGGUGAT; melawan

**Abd. Kadir bin Nurdin**, tempat tanggal lahir, Sinjai, tahun 1967, Umur 51 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan Gaib Nomor 318/TI/400/IX/2018 yang ditanda tangani oleh lurah Tamalanrea Indah tertanggal 19

September 2018 selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mahar (maskawin) yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 2333/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 18 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari Sabtutanggal 23 Desember 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 5 Desember1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun dan sempat hidup rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri,tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 oleh karena Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki keturunan;
5. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya dahulu bertempat tinggal di Jalan Sejati Belakang Ramsis (depan Masjid Nurul Jihad), RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan Gaib Nomor : 318/TI/400/IX/2018 yang ditanda tangani oleh lurah Tamalanrea Indah tertanggal 19 September 2018.;
6. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat, Mahar tersebut adalah obyek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan

berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas Nama ABD. KADIR (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 M<sup>2</sup>. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hamaling;
- Sebelah Selatan : Jalanan Lorong;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami ;

7. Bahwa atas obyek mahar tersebut tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat, juga tidak terdapat sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga oleh karena obyek mahar tersebut Tergugat telah menyerahkan obyek mahar tersebut kepada Penggugat pada saat pernikahan berlangsung;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 22432 atas nama Abd. Kadir (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan Luas 186 M<sup>2</sup> diatas, yang semula masih atas nama ABD. KADIR (Tergugat) dibalik nama menjadi atas nama DARMAWATI binti P. MUSKING (Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas nama Tergugat ABD KADIR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 meter<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Hamaling;
  - Sebelah Selatan : Jalanan Lorong;

- Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami ;

Adalah mahar Penggugat sewaktu pernikahan berlangsung;

3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 05 Desember 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 22432 atas nama ABD. KADIR (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Lina binti P. Muskin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Barugeae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1995 di Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sejati Belakang Ramsis depan Masjid Nurul Jihad, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun dan sempat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 oleh karena Tergugat telah menikah lagi;
  - Bahwa pada saat pernikahan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat, mahar tersebut adalah obyek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud agar Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;
2. Ira binti P. Basi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaiberikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa sewaktu akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah seluas hampir 2 are yang saat ini dibangun rumah oleh Penggugat bersama Tergugat;
  - Bahwa mahar Penggugat tersebut tidak dalam keadaan disengketakan, baik antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan pihak ketiga;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik atas mahar tersebut dipegang oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan

Menimbang terlebih dahulu bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/2/II/1996, tanggal 5 Desember 1995 (Bukti P.1), Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mahar yang pernah diserahkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut cukup mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .....

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagai bukti yang otentik, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sifatnya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) bukti P.1 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi Linabinti P. Muskin dan Ira binti P. Basi yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan serta tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan objek berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22432 atas nama Tergugat Abd. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 186 meter<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sawah;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Hamaling;
  - Sebelah Selatan : Jalan Lorong;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Mba Mami ;adalah mahar Penggugat sewaktu pernikahan berlangsung;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Dra. Kartini Suang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, SH., MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Dra. Kartini Suang**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Administrasi : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp225.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

